



**PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA KENDARI**

Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi

Tanggal : 19 Juli 2016 M.
14 Syawal 1437 H.

CERAI GUGAT

Penggugat : Juhri Sarita binti Adnan S

Melawan

Tergugat : Sulkarnain bin Aburaera



PENETAPAN

Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

Juhri Sarita binti Adnan S, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.008 RW. 004, Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Iwan, S.H., Bahrul Alam, S.H., masing-masing Pengacara/Advokat, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Sulkarnain bin Aburaera, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Kota Kendari, bertempat tinggal di RT.008 RW. 004, Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;


DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 16 Mei 2016, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



James H. H. H. H.

2016, selanjutnya disebut Pengadilan Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2016, selanjutnya disebut Pengadilan Jalan Gao-Gao Nomor 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadai. Hukum (YLBH) Permais Adli Sulawesi Tenggara, yang bertempat di Pengacara/Awokat, Kantor di Yayasan Lembaga Bantuan Kuasa kepada Iwan, S.H., Bahrii Aham, S.H., masing-masing (Kecamatan Adeli Kota Kendari, dalam hal ini telah menandatangani tanggal, bertempat tinggal di RT.008 RW.004, Kelurahan Nampo, Jalan Satis Dili Aham S, umur 46 tahun, sebagai dalam kepada Ibu rumah

Terdapat

Telah mendengar keterangan Penggugat
 Telah membaca dan mempelajari berkas
 Pengadilan Agama tersebut ;

sebagai berikut:

001Pb/GK010PA. Kol tanggal 10 Mei 2016 telah menunjukkan bahwa-dili
Mei 2016 yang dibuktikan di Kepeneritaan Pendidikan Agama Kendari, Nomor
Keterlambatan, bahwa Penggugat dalam proses gugatan yang terhambat 10

Halbmonat 1 bis 7. Februar 1950, Nummer 001 bis 020 (1950) 4 Kd.



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Moramo sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/II/1989 tanggal, 16 Januari 1989;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Anggalomelae, Kecamatan Abeli selama 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat hidup mandiri dan memilih tinggal di Perumahan Puskesmas Abeli selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi di Perumahan Puskesmas Sambuli, kemudian Januari 2004 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri di RT. 008/ RW. 004, Kelurahan Nambo, Kecamatan Abeli, Kota Kendari sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Niona Wulandari Sulkarnain, S.Hut, lahir Kendari, 05 April 1990;
 - b. Imam Gazalba Sulkarnain, S.STP, lahir Kendari, 15 Oktober 1991;
 - c. Imam Alqadri Sulkarnain, lahir Kendari, 19 September 2000;
 - d. Imam Alamri Sulkarnain, lahir Kendari, 19 Mei 2002;
4. Bahwa sejak tahun 2003 s/d 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - a. Adanya pihak ketiga yang hadir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bernama Agusri;
 - b. Bahwa sejak bulan Februari 2010, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun dimana Tergugat berjanji tidak akan berhubungan dengan wanita yang

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Januari 1989, yang dibatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kec. Marano Cepedana, buku Nikah Aktis Nikah Nomor 0401/1989 tanggal 16 Januari 1989;

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Angolomasi, Kecamatan Abeli seluas 2 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan memilih tinggal di Perumahan Puskemas Abeli seluas kurang lebih 1 tahun 6 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi di Perumahan Puskemas Sambuli, kemudian Januari 2004 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sendiri di RT. 008 RW. 004, Kelurahan Nampod, Kecamatan Abeli, Kota Kendari samul sekarang;

8. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Nida Vullandhi Sulikman, S.Hut, lahir Kendari, 05 April 1991;
- b. Iman Galiba Sulikman, S.STP, lahir Kendari, 15 Oktober 1991;

- c. Iman Alqah Sulikman, lahir Kendari, 19 September 2000;

- d. Iman Alim Sulikman, lahir Kendari, 19 Mei 2002;

9. Bahwa sejak tahun 2003 s.d 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan :

- a. Adanya pihak ketiga yang hadir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bernama Agus;

- b. Bahwa sejak bulan Februari 2010, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali rukun karena Tergugat berhenti tidak akan berhubungan dengan wanita yang

Hak dan 2 orang 17 Kaman Puskemas Kecamatan 003 RT.02019A K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- bernama Agusri, namun kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat hanya bertahan sampai bulan Januari 2016;
- c. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berkhianat;
 - d. Bahwa Tergugat apabila marah, Tergugat menghancurkan barang-barang dalam rumah;
 - e. Bahwa Penggugat menduga Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - f. Bahwa pada tanggal 8 Mei sekitar pukul 2.00 Wita dini hari, Tergugat datang kemudian menggedor-gedor pintu kios, setelah Penggugat membuka pintu kios, Tergugat lalu marah kemudian menyuruh Penggugat keluar dari kios sambil menyeret Penggugat bersama dengan anak laki-laki agar keluar dari dalam kios;
 - g. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah (rumah), Tergugat tidur di kios, sedangkan Penggugat tinggal di rumah bersama ke empat anak sekaligus sudah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat
7. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis hakim yang mulia agar Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak kepada kedua orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama Imam Alqadri Sulkarnain, yang berusia 15 tahun dan

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakimian 3 dan 7 Hakiman/Petahanan Nomor 001/1981 G.5016PA-1/81



Imam Alamri Sulkarnain, yang berusia 13 tahun sampai masing-masing anak berusia 21 tahun sebesar Rp 4.000.000; (Empat juta rupiah) setiap bulan;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sulkarnain bin Aburaera) terhadap Penggugat (Juhri Sarita binti Adnan S);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan ke 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat yang bernama Imam Alqadri Sulkarnain, yang berusia 15 tahun dan Imam Alamri Sulkarnain, yang berusia 13 tahun sampai masing-masing anak berusia 21 tahun sebesar Rp 4.000.000; (Empat juta rupiah) setiap bulan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi kuasanya Iwan, S.H., dan Bahrul Alam, S.H, telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi, telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya



masing-masing Alami Gulkamain yang berusia 13 tahun sebagai masing-masing anak berusia 21 tahun sebesar Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah) setiap bulan.

3. Bahwa Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk menerima dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang dimintanya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengadilkan gugatan Pengugat;
2. Mengadilkan tidak ada bath gugatan Terugat (Gulkamain bin Alunaresa) terhadap Pengugat (Ibni Saif Alun Saif);
3. Mengadilkan Terugat untuk membayar biaya pemeriksaan ke 2 (dua) orang anak yang berada dalam perusahaan Pengugat yang bernama Iman Aladri Gulkamain yang berusia 13 tahun sampai dan Iman Alami Gulkamain yang berusia 13 tahun sampai masing-masing anak berusia 21 tahun sebesar Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah) setiap bulan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUSILIER :

Anda apabila Pengadilan Agama Kendal dan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat yang didampingi kuasanya Iwan, S.H. dan Gabriel Alam, S.H. telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Terugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya. Kuasanya mengajukan tuntutan atas pengalihan Nomor 031/Pdt.G/2016/PA Kdl telah dipanggil secara resmi dan patut yang telah panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak terangnya itu disampaikan oleh Terugat yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan berkeputusan untuk tidak batal dengan Terugat, tetapi Pengugat tetap pada pendiriannya

Hakim dan Juri 1 Majelis Pengadil Nomor 031/Pdt.G/2016/PA Kdl



untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sebab ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa pada sidang tanggal 19 Juli 2016, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami istri, dan Penggugat bermohon untuk mencabut gugatan cerainya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata pada sidang tanggal 19 Juli 2016, Penggugat di depan persidangan menyatakan telah rukun kembali sebagai suami istri, dan Penggugat bermohon untuk mencabut gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah kembali rukun dengan Tergugat, dan Penggugat memohon mencabut gugatan cerainya serta permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi



untuk perkara dengan Terugat.

Berikut ini tidak dapat dimediasi karena Terugat tidak pernah datang menghadiri mesgipun telah diunggul secara resmi dan patut selanjutnya dibacakan surat gugatan Pengugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengugat.

Berikut ini gugatan Pengugat tersebut, Terugat tidak dapat dibenarkan jawabannya sebab is tidak pernah hadir di muka sidang.

Berikut ini pada sidang tanggal 19 Juli 2016, Pengugat menyatakan bahwa Pengugat dengan Terugat telah tukan kembali sebagai suami istri, dan Pengugat memohon untuk mencabut gugatan cerainya.

Berikut ini untuk mempertegas nilai penetapan ini, maka berita akan sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan penetapan ini.

PERTIMBAHAN HUKUM

Memandang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Memandang bahwa ternyata pada sidang tanggal 19 Juli 2016, Pengugat dengan Terugat menyatakan telah tukan kembali sebagai suami istri, dan Pengugat memohon untuk mencabut gugatan cerainya. Memandang bahwa oleh karena Pengugat telah tukan kembali dengan Terugat, dan Pengugat memohon mencabut gugatan cerainya serta permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Terugat mengajukan jawaban, maka dengan dibacakan kepada ketuhan Allah SWT ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan.

Memandang bahwa oleh karena Pengugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara. Memandang bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Memandang bahwa meskipun gugatan Pengugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftarkan dalam register dan termasuk dalam

Hakim dan 3 hakim, dan Pengadilan Nomor 02/11/2016/PRA/Kl



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2. Biaya proses	: Rp	50.000.00,-
3. Biaya panggilan	: Rp	320.000.00,-
4. Redaksi	: Rp	5.000.00,-
5. Meterai	: Rp	6.000.00,-

Jumlah : Rp 411.000.00,-
(Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkiraan biaya perkara :	
1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00.-
3. Biaya pengalihan	Rp. 320.000.00.-
4. Redaksi	Rp. 5.000.00.-
5. Meterai	Rp. 5.000.00.-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 411.000.00.-
(Empat ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 021/Pdt.G/2018/PA/Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)